

## ABSTRAK

**Miftahuddin :** *Mekanisme Rekrutmen Calon Kepala Daerah Di DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tasikmalaya*

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, melahirkan peraturan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat yang diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum Daerah. Melihat aturan Petunjuk Teknis rekrutmen, dan penetapan calon kepala daerah dalam Bab I Pasal 1 ayat 6 yang terjadi di lapangan berbeda yaitu adanya perubahan dalam proses penetapan calon kepala/wakil kepala daerah yang tidak berdasarkan dengan aturan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana mekanisme rekrutmen dan penetapan calon kepala daerah, apa saja faktor-faktor pertimbangan dalam menetapkan calon kepala daerah, serta untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Siyashah Dusturiyah terhadap mekanisme rekrutmen calon kepala daerah menurut DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tasikmalaya

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa Islam adalah agama yang universal. Ajaran Islam selalu terikat erat dengan nilai-nilai akhlak dan selalu menggunakan unsur-unsurnya dalam hukum sehingga dapat dipergunakan sesuai dengan kondisi kehidupan sosial yang praktis. Tentunya untuk mengatur, memimpin dan mengurus kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan cara membawa kepada kemaslahatan dan menghindari dari kemadharatan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan untuk meneliti suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis. Dalam hal ini menganalisa terhadap Bab I Pasal 1 ayat 6 dari buku pedoman Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang dikeluarkan oleh PKB, teknik survey yaitu mencari informasi yang berhubungan dengan objek yang diteliti dalam hal ini penulis mengadakan penelitian ke DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tasikmalaya, teknik wawancara langsung dilakukan dengan Aan Anwar (Ketua Majelis Kebangkitan) dan pengurus DPC Partai Kebangkitan Bangsa. sumber data terdiri dari data primer (pokok) dan data sekunder (pendukung). Adapun sumber data primer adalah Bab 1 Pasal 1 ayat 6 yang terdapat dalam buku pedoman Pilkada yang dikeluarkan oleh PKB, serta buku-buku siyashah, sedangkan data buku sekundernya adalah UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah atau PP No. 6 Tahun 2005, dan diambil dari buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

Data yang ditemukan menunjukkan, bahwa *pertama*, pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kota Tasikmalaya terdiri dari beberapa tahap, yaitu pendaftaran pasangan calon, penelitian pasangan calon, dan penetapan calon. *Kedua*, Pertimbangan dalam menetapkan calon kepala daerah tidak terlepas dari kualitas figur, basis dukungan massa/suara arus bawah, fropesional, dan yang penting memiliki integritas pribadi yang kokoh (Akhlakul Karimah). *Ketiga*, padangan siyashah dusturiyah terhadap mekanisme rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus melalui beberapa tahap, yaitu pendaftaran pasangan calon, penelitian pasangan calon dan penetapan calon. Hal tersebut, sejalan dengan tata citra pengangkatan pemimpin dalam siyashah dusturiyah, diantaranya dpat dilihat dalam prinsip-prinsip tentang pengangkatan seorang pemimpin yang terdapat dalam dua aturan tersebut yaitu prinsip kebebasan berpendapat, prinsip musyawarah dan prinsip keadilan.